



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Kota Kendari, sebagai  
**PENGUGUT;**

Lawan:

**SAMUEL JIE**, bertempat tinggal Kota Kendari, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor ██████████, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 1995 menurut agama Kristen, dihadapan dan di bawah Kantor Catatan Sipil Kendari sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 001/KCS/AP/1995, tanggal 22 Januari 1995.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan sejak awal pernikahan telah terjadi konflik, ketidak pedulian, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat.
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat I, perempuan, 27 tahun
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat II, 25 tahun
  - c. Anak Penggugat dan Tergugat III, 23 tahun
4. Bahwa, Penggugat telah membuat laporan ke kepolisian beberapa kali namun kembali dimaafkan dengan anak sebagai pertimbangan.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor ██████████



5. Bahwa, saat ini yang menjadi sangat keberatan oleh Penggugat adalah penganiayaan secara fisik oleh Tergugat, tekanan mental, penyimpangan hubungan seksual, terlalu sering mengungkit keuangan dan Tergugat mengancam akan mengobrak-abrik pekerjaan Penggugat.
6. Bahwa, yang juga menjadi keberatan adalah Tergugat juga tidak mampu berkomunikasi secara baik, mempermalukan Penggugat di depan umum, serta Penggugat mengalami trauma pemerkosaan oleh Tergugat.
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan-perlakuan yang tidak manusawi dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak menginginkan adanya kekerasan fisik dan mental lagi yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Bahwa, kesempatan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk berubah tidak pernah diindahkan dan hanya minta maaf serta berjanji tapi tidak pernah dilakukan.
9. Bahwa, sejak anak-anak masih kecil Penggugat selalu diancam hendak dicerai ketika anak-anak telah dewasa dan ini adalah sebuah ancaman yang dilakukan terus menerus yang mengakibatkan tekanan mental dan kurang penghargaan sebagai seorang istri.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat I, perempuan, 27 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II, perempuan, 25 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat III, perempuan, 23 tahun dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan dan kebutuhan pakaian yang layak untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak-anak mampu mandiri.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kendari c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Juli 2023, tanggal 11 Juli 2023, dan tanggal 18 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Januari 1995, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Nikah dari Gereja tertanggal 28 Januari 1995, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat a.n. Putry Patricia Jie, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat a.n. Samuel Jie, yang diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa hubungan penggugat dan tergugat yakni suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Kendari namun lupa waktunya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di BTN DPRD namun sekarang Penggugat lebih sering tinggal di Surabaya dan kalau di Kendari lebih sering tinggal di kantor (Toko Kue) miliknya;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki anak dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat I, yang berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II yang berusia 25 (dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat III yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;

- Bahwa Penggugat ada tekanan bathin selain itu Penggugat telah membuat laporan ke kepolisian beberapa kali namun kembali dimaafkan dengan anak sebagai pertimbangan, tetapi saat ini Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi kerja di toko kue milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Dosen di Kampus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pengugat dan tergugat, namun pernah melihat Penggugat menangis dan matanya bengkak;
- Bahwa Tergugat sering datang ke toko minta uang, Tergugat juga pernah mengancam mau menghancurkan isi toko;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan namun dicabut karena kembali memberi kesempatan dan memaafkan suaminya, namun karena Tergugat tidak berubah maka penggugat mengajukan gugatan ini;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat berperilaku kasar, pernah dikunci di dalam kamar, dan pernah dipukul pakai rantai;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat yakni suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di BTN DPRD namun sekarang Penggugat lebih sering tinggal di Surabaya dan kalau di Kendari lebih sering tinggal di kantor (Toko Kue) miliknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak Penggugat dan Tergugat I, yang berusia 27 tahun, Anak Penggugat dan Tergugat II yang berusia 25 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat III yang berusia 23 tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena Penggugat ada tekanan bathin selain itu Penggugat telah membuat laporan ke kepolisian beberapa kali namun kembali dimaafkan dengan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagai pertimbangan, tetapi saat ini Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan;

- Bahwa Tergugat sering datang ke toko minta uang, Tergugat juga pernah mengancam mau menghancurkan isi toko;
  - Bahwa menurut Penggugat, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan namun dicabut karena kembali memberi kesempatan dan memaafkan suaminya, namun karena Tergugat tidak berubah maka penggugat mengajukan gugatan ini;
  - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat berperilaku kasar, pernah dikunci di dalam kamar, dan pernah dipukul pakai rantai;
3. Saksi 3 Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (Mama saksi) terhadap Tergugat (Papa saksi);
  - Bahwa saksi anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai cerita masa lalu, selain itu Tergugat juga kurang perhatian serta sering berbicara kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat lebih sering menyakiti secara Verbal, walaupun main fisik itu karena ketidak sengajaan, misalnya Tergugat menahan Penggugat untuk tidak pergi dari rumah yang menyebabkan tangan penggugat memar;
  - Bahwa Tergugat sering mengabaikan kesempatan untuk berubah yang diberikan oleh Penggugat;
  - Bahwa yang menanggung biaya hidup keluarga yakni Penggugat, karena penghasilan penggugat lebih besar daripada tergugat, namun begitu Tergugat tetap memberikan semua penghasilannya setiap bulan kepada Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi akan lebih baik jika penggugat berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kendari pada tanggal 22 Januari 1995 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 001/KCS/AP/1995;(bukti P-1);

Meimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dan pemberkatan nikah di Gereja Oikumene Kendari pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1995, berdasarkan Surat Nikah Nomor 025/IJO-PN/1995;(bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan seringnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengalami tekanan bathin dan jarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat meskipun bersama-sama di rumah serta menurut anak Penggugat dan Tergugat jika lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat disatukan kembali Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berlasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikanuniai anak-anak yang antara lain bernama Anak Penggugat dan Tergugat I lahir 15 Maret 1996 (27 tahun), Anak Penggugat dan Tergugat II lahir tanggal 28 Februari 1998 (25 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat III lahir tanggal 27 Juli 2000 (23 tahun), oleh karena anak-anak tersebut meskipun dalam kesehariannya diasuh oleh Penggugat, namun oleh karena usia anak-anak





tersebut telah dewasa, maka hak anak-anak tersebut untuk mengikuti kepada siapa untuk ikut apakah kepada Penggugat ataukah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka ketiga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka keempat, mengenai pemberian nafkah, pemeliharaan dan kebutuhan pakaian kepada ketiga orang anaknya tersebut, oleh karena selama anak-anak tersebut masih belum menikah, oleh karenanya masih menjadi tanggung jawab Tergugat untuk tetap memberikan nafkah, namun selama pemeriksaan persidangan, tidak pernah dibuktikan nominal nafkah yang harus diberikan maka demikian petitum angka keempat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dan Tergugat ( [REDACTED] ) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 001/KCS/AP/1995, tanggal 22 Januari 1995, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, untuk dicatatkan dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp248.500,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor [REDACTED] Kdi tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arriyani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie S. Pangemanan, S.H., M.H. Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Materi .....	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	Rp10.000,00
3. Proses .....	Rp75.000,00
4. PNPB .....	Rp40.000,00
5. Pangilan .....	Rp53.500,00
6. <u>Sumpah</u> .....	<u>Rp60.000,00</u>
Jumlah .....	Rp248.500,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor [REDACTED]